



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 46 /SK.KPN/OT.00/IX/2019
T E N T A N G
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN PETUGAS PELAKSANA SERTA PENGAWAS PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Dirjend Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu di tunjuk personel sebagai Pengawas dan petugas pelayanan, dari Kepaniteraan dan kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum dan Keuangan;
 - c. Bahwa petugas pelayanan yang akan di tetapkan dalam Surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan sebagaimana pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - h. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan Publik;

- j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PETUGAS PELAKSANA SERTA PENGAWAS PTSP PADA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertempat di Lobby dengan sarana pendukung sebagaimana yang di cantumkan pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 77/DJU/SK/HM. 02.2/2/2018;

KEDUA : Petugas Pelaksana Pelayanan Terpadu dari Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum dan Kesekretariatan Sub.Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;

KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17 Tahun 2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Pembentukan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas serta Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Bantul;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 16 September 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



↓ ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Penjaminan Mutu PN Btl.
3. Folder Area Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ZI PN Btl
4. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/46 /SK.KPN/OT.00/IX/2019
TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) DAN PETUGAS
PELAKSANA SERTA PENGAWAS PTSP PADA PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

DAFTAR PENGAWAS PTSP PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	R RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, SH.MH	HAKIM	PENGAWAS PTSP

DAFTAR PETUGAS PTSP PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIYAN RAHMAWATI	Pramubhakti diperbantukan pada Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
	PRASETYO SUJADI, S.H NIP. 197905152006041005	Jurusita diperbantukan di kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
2.	WAWAN ARI PRABOWO	Pengemudi diperbantukan pada kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
	ANDY SETIAWAN, S.H NIP. 198509042019031003	Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
3.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
	UTTUNGA SAHISNU, S.H NIP. 199006022019031006	Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
4.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md NIP. 198701252009122002	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Sub Bagian Umum dan keuangan
	ASIANI LAKOBI, S.E NIP. 198808222009122001	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Petugas PTSP Sub Bagian Umum dan keuangan

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO